



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Jisontong Alias Santomi Bin Jumi;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / Tahun 1979;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas Rowinda Kelurahan Padang Lekat
Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya 1.2 M/1 warna kuning nengan NOKA: MHKA4GA5JHJ007780 dan NOSIN: 3NRH159063;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an.Junaidi;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Agya 1.2 M/1.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JISONTONG ALS SANTOMI Bin JUMAN, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul yang tidak dapat ditentukan lagi atau suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Kabupaten Kepahiang atau yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada bulan Februari 2018 saksi Korban menelepon Saksi Wartono yang berada di Kepahiyang untuk membeli mobil dump truk, namun pada saat saksi korban pergi kepahyang dan melihat mobil dump truk yang ditawarkan saksi wartono ternyata tidak cocok dengan saksi korban, kemudian saksi Wartono mengenalkan saksi korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan mobil lelangan leasing Tahun 2016 dengan tanda jadi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian sekitar 1(satu) minggu kemudian terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan jika mobil dump truk Tahun 2016 sedang kosong, yang ada Tahun 2012, 2013 dan 2015, kemudian saksi korban menyetujui mobil dump truk tahun 2013 dengan dp sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.5.700.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2018 terdakwa ditemani saksi Wartono menemui saksi korban di kabupaten Kaur untuk mengambil uang dp tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian sebagai jaminannya terdakwa menitipkan 1(satu) unit mobil merk Toyota Agya milik terdakwa kepada saksi korban;

Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) untuk dp mobil dump truk dari saksi korban tersebut, terdakwa setelah pulang dari rumah saksi korban, justru memberikan uang tersebut kepada saksi Wartono sebesar Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya untuk urusan pencarian mobil yang dipesan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Dedy sanjaya Bin Entom;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Dedy sanjaya Bin Entom mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000,-(Lima Puluh Satu Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa JISONTONG ALS SANTOMI Bin JUMAN, pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul yang tidak dapat ditentukan lagi atau

Halaman 3 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Kabupaten Kepahiang atau yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu baik dengan dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang,, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada bulan Februari 2018 saksi Korban menelepon Saksi Wartono yang berada di Kepahiyang untuk membeli mobil dump truk, namun pada saat saksi korban pergi kepehnyang dan melihat mobil dump truk yang ditawarkan saksi wartono ternyata tidak cocok dengan saksi korban, kemudian saksi Wartono mengenalkan saksi korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan mobil lelangan leasing Tahun 2016 dengan tanda jadi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian sekitar 1(satu) minggu kemudian terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan jika mobil dump truk Tahun 2016 sedang kosong, yang ada Tahun 2012, 2013 dan 2015, kemudian saksi korban menyetujui mobil dump truk tahun 2013 dengan dp sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.5.700.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2018 terdakwa ditemani saksi Wartono menemui saksi korban di kabupaten Kaur untuk mengambil uang dp tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian sebagai jaminannya terdakwa menitipkan 1(satu) unit mobil merk Toyota Agya milik terdakwa kepada saksi korban;

Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) untuk dp mobil dump truk dari saksi korban tersebut, terdakwa setelah pulang dari rumah saksi korban, justru memberikan uang tersebut kepada saksi Wartono sebesar Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya untuk urusan pencarian mobil yang dipesan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Dedy sanjaya Bin Entom;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Dedy sanjaya Bin Entom mengalami kerugian sebesar Rp.51.000.000,-(Lima Puluh Satu Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedi Sanjaya Bin Entom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 di rumah saksi Desa Mentiring Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa penyerahan uang tersebut berawal ketika Saksi berniat untuk membeli mobil dump truk pada bulan Februari 2018 kemudian saksi dikenalkan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan mobil lelangan leasing tahun 2016 dan sebagai tanda jadi saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Berselang seminggu kemudian Terdakwa memberitahukan mobil tahun 2016 tidak tersedia dan ditawarkan mobil dengan tahun berbeda dan saksi akhirnya mengikuti lelang mobil dump truck tahun 2013 dengan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa beserta 3 teman lainnya datang ke rumah saksi di Desa Mentiring Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur bermaksud mengambil uang DP mobil tersebut dan saksi menyerahkan uang DP dengan dibuatkan kwitansi penitipan uang DP mobil tertanggal 6 Maret 2018 dan saksi dijaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA dan penyerahan tersebut disaksikan oleh Wartono dan istri saksi Lili Sumarni;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang DP mobil dump truck yang diperjanjikan akan diserahkan kepada saksi dan mobil Toyota Agya yang dijaminan tidak akan diambil sebelum mobil dump truck tersebut berada di tangan saksi akan tetapi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari leasing dealer dan bermaksud mengambil / menyita unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA yang dijadikan jaminan;

Halaman 5 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



- Bahwa Setelah 2 (dua) hari penyerahan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon bahwa persyaratan pengajuan lelang yang saksi ikuti kurang KTP dan KK sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud mengambil persyaratan tersebut dan juga bermaksud menukar jaminan mobil Toyota Agya dengan mobil Carry pick up dan saksi menolak maksud Terdakwa untuk menukar jaminan mobil tersebut. Dengan kejadian tersebut Terdakwa membatalkan perjanjian dan saksi meminta kembali uang DP yang saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Setelah pembatalan perjanjian tersebut saksi berusaha menghubungi dan menemui Terdakwa untuk meminta kejelasan pengembalian uang DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta saksi juga memberikan keringanan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang DP tersebut dalam tempo 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa tertanggal 30 April 2018 namun setelah itu Terdakwa sulit untuk dihubungi dan nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang uang DP yang saksi berikan kepada Terdakwa akan tetapi menurut Terdakwa uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Lili Sumarni Binti Burhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa Saksi adalah istri saksi Dedi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 di rumah saksi Desa Mentiring Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, saksi Dedi menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya suami saksi dikenalkan dengan Terdakwa melalui sdr. Wartono dikarenakan suami saksi berniat mencari mobil dump truck, selanjutnya Terdakwa menawari suami saksi untuk menyerahkan sejumlah uang yang akan dipergunakan sebagai DP / uang muka pembelian mobil dump truck sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebagai tanda jadi untuk pembelian mobil tersebut saksi pun telah melakukan transfer uang melalui rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening istri Terdakwa. Setelah ada kesepakatan untuk pembelian mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa beserta 3 teman lainnya datang ke rumah saksi di Desa Mentiring Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur bermaksud mengambil uang DP mobil tersebut dan suami saksi menyerahkan uang DP dengan dibuatkan kwitansi penitipan uang DP mobil tertanggal 6 Maret 2018 serta dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA dan penyerahan tersebut disaksikan oleh Wartono dan saksi sendiri;

- Bahwa sesuai perjanjian dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang DP tersebut mobil yang diperjanjikan akan diserahkan kepada suami saksi namun hal tersebut tidak terlaksana akhirnya suami saksi meminta pengembalian uang DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun telah membuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaan Terdakwa untuk mengembalikan uang DP tersebut dalam jangka waktu 1 bulan atau pada tanggal 30 Mei 2018. Akan tetapi setelah lewat 1 (satu) bulan dan sampai saat ini pengembalian uang DP tersebut belum juga dibayarkan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Wartono Kurniawan Bin Buchari Umar**, yang dibacakan di persidangan pada:

- Bahwa Pada awalnya saksi Dedi Sanjaya Bin Entom menghubungi saksi untuk membeli mobil dump truck, dan saksi menawarkan 1 (satu) unit mobil dump truck, namun kondisi mobil tersebut tidak sesuai dengan keinginan saksi Dedi Sanjaya Bin Entom, lalu saksi mengenalkan saksi Dedi Sanjaya Bin Entom dengan Terdakwa dan dari perkenalan tersebut diketahui bahwa Terdakwa menawarkan mobil kepada saksi Dedi Sanjaya Bin Entom dengan kesepakatan antara mereka uang muka / DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diminta Terdakwa sebagai uang tanda jadi pembelian mobil dan telah ditransfer ke rekening oleh istri saksi Dedi Sanjaya Bin Entom. Selang beberapa hari, Terdakwa mengajak saksi ke rumah saksi Dedi Sanjaya Bin Entom di Desa Mentiring Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur dengan maksud untuk mengambil uang DP tersebut. Pada malam hari pada bulan Juni 2018;

- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti

Halaman 7 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi penitipan uang DP mobil tertanggal 6 Maret 2018 serta dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA dan penyerahan tersebut disaksikan oleh Saksi dan saksi Lili Sumarni Binti Burhan;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar carteran mobil sewaktu pulang dari Kaur setelah melakukan pengambilan uang DP mobil tersebut sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selebihnya saksi tidak mengetahui lagi keperluan Terdakwa mempergunakan uang DP mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi setelah pulang dari Kaur sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menerima uang tersebut lalu uang tersebut juga saksi berikan kepada Sdr. Godik sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 di rumah saksi Dedi Desa Mentiring Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Dedi;

- Bahwa berawal dari Terdakwa mengambil uang muka / uang DP pembelian mobil dump truck sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Dedi Sanjaya Bin Entom yang dititipkan kepada Terdakwa, kejadian itu terjadi di daerah Kab. Kaur. Namun uang tersebut tidak Terdakwa berikan sebagai uang muka pengambilan mobil melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selain itu Terdakwa juga menerima uang tanda jadi pengambilan mobil sebesar Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Lili sumarni ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dijadikan sebagai uang DP itu telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti bayar sekolah anak, beli susu anak serta untuk pengobatan istri Terdakwa yang ketika itu menderita sakit sampai mengurus pemakaman istri Terdakwa setelah meninggal selain itu dari uang DP tersebut Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi Wartono sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima

Halaman 8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih telah membantu dan mengantarkan Terdakwa bertemu saksi Dedi Sanjaya Bin Entom;

- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara datang ke rumah saksi Dedi Sanjaya Bin Entom di Desa Mentiring Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur bermaksud mengambil uang DP mobil tersebut dan saksi Dedi Sanjaya Bin Entom menyerahkan uang DP dengan dibuatkan kwitansi penitipan uang DP mobil tertanggal 6 Maret 2018 serta dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA dan penyerahan tersebut disaksikan oleh Saksi Wartono dan saksi Lili Sumarni;

- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi Dedi Sanjaya Bin Entom dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai “*debt collector*” atau pegawai lepas penyitaan mobil di salah satu perusahaan leasing yang ada di Bengkulu sehingga Terdakwa mempunyai jaringan untuk dapat mengambil mobil hasil lelang yang dicari saksi Dedi Sanjaya Bin Entom;

- Bahwa Mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara pengalihan kredit / oper kredit dari pemilik pertama yang bernama Junaidi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya 1.2 M/1 warna kuning nengan NOKA: MHKA4GA5JHJ007780 dan NOSIN: 3NRH159063;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an.Junaidi;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Agya 1.2 M/1
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara

Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 di rumah saksi Desa Mentiring Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, saksi Dedi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa penyerahan uang tersebut berawal ketika saksi Dedi berniat untuk membeli mobil dump truk pada bulan Februari 2018 kemudian saksi Wartono mengenalkan saksi Dedi dengan Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menawarkan mobil lelangan *leasing* tahun 2016 dan

Halaman 9 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



sebagai tanda jadi saksi Dedi memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Berselang seminggu kemudian Terdakwa memberitahukan mobil tahun 2016 tidak tersedia dan Terdakwa menawari mobil dengan tahun yang berbeda dan saksi Dedi akhirnya mengikuti lelang mobil dump truck tahun 2013 dengan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya mendatangi saksi Dedi dengan maksud untuk mengambil uang DP mobil tersebut dan saksi Dedi menyerahkan uang DP dengan kwitansi penitipan uang DP mobil tertanggal 6 Maret 2018 lalu saksi dijaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA dan penyerahan tersebut disaksikan oleh Wartono dan istri saksi Dedi yaitu saksi Lili Sumarni;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang DP mobil dump truck yang diperjanjikan akan diserahkan kepada saksi Dedi dan mobil Toyota Agya yang dijaminan tidak akan diambil sebelum mobil dump truck tersebut diserahkan kepada saksi Dedi akan tetapi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari leasing dealer dan bermaksud mengambil / menyita unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA yang dijadikan jaminan;

- Bahwa Setelah 2 (dua) hari penyerahan uang DP tersebut Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon bahwa persyaratan pengajuan lelang yang diikuti saksi Dedi kurang KTP dan KK sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud mengambil persyaratan tersebut dan juga bermaksud menukar jaminan mobil Toyota Agya dengan mobil Carry pick up akan tetapi saksi Dedi menolak maksud Terdakwa untuk menukar jaminan mobil tersebut sehingga Terdakwa membatalkan perjanjian tersebut kemudian saksi Dedi meminta kembali uang DP yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah pembatalan perjanjian tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang DP milik saksi Dedi;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi Dedi dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai "debt collector" atau pegawai lepas penyitaan mobil di salah satu perusahaan leasing yang ada di Bengkulu sehingga Terdakwa mempunyai jaringan untuk dapat mengambil mobil hasil lelang yang dicari saksi Dedi;

Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



- Bahwa Mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara pengalihan kredit / oper kredit dari pemilik pertama yang bernama Junaidi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dedi mengalami kerugian sejumlah Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Jisontong Alias Santomi Bin Jumi, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat atau kehendak dalam hal ini Pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 di rumah saksi Desa Mentiring Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, saksi Dedi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yang mana penyerahan uang tersebut berawal ketika saksi Dedi berniat untuk membeli mobil dump truk pada bulan Februari 2018 kemudian saksi Wartono mengenalkan saksi Dedi dengan Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menawarkan mobil lelangan *leasing* tahun 2016 dan sebagai tanda jadi saksi Dedi memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Berselang seminggu kemudian Terdakwa memberitahukan mobil tahun 2016 tidak tersedia dan Terdakwa menawari mobil dengan tahun yang berbeda dan saksi Dedi akhirnya mengikuti lelang mobil dump truck tahun 2013 dengan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya mendatangi saksi Dedi dengan maksud untuk mengambil uang DP mobil tersebut dan saksi Dedi menyerahkan uang DP dengan kwitansi penitipan uang DP mobil tertanggal 6 Maret 2018 lalu saksi dijaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA dan penyerahan tersebut disaksikan oleh Wartono dan istri saksi Dedi yaitu saksi Lili Sumarni;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang DP mobil dump truck yang diperjanjikan akan diserahkan kepada saksi Dedi dan mobil Toyota Agya yang dijaminkan tidak akan diambil sebelum mobil dump truck tersebut diserahkan kepada saksi Dedi akan tetapi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari leasing dealer dan bermaksud mengambil / menyita unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA yang dijadikan jaminan dan setelah 2 (dua) hari penyerahan uang DP tersebut Terdakwa menghubungi saksi Dedi melalui telepon bahwa persyaratan pengajuan lelang yang diikuti saksi Dedi kurang KTP dan KK sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi

Halaman 12 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



bermaksud mengambil persyaratan tersebut dan juga bermaksud menukar jaminan mobil Toyota Agya dengan mobil Carry pick up akan tetapi saksi Dedi menolak maksud Terdakwa untuk menukar jaminan mobil tersebut sehingga Terdakwa membatalkan perjanjian tersebut kemudian saksi Dedi meminta kembali uang DP yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pembatalan perjanjian tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang DP milik saksi Dedi dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengambil uang dan tidak menyerahkan mobil hasil lelangan kepada saksi Dedi kemudian mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi sangatlah bertentangan dengan hak keperdataan dari saksi Dedi sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum terlebih akibat perbuatan tersebut saksi Dedi mengalami kerugian sejumlah Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah), karenanya unsur ini telah pula terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah ternyata uang tersebut seluruhnya milik saksi Dedi bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi Dedi dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai “*debt collector*” atau pegawai lepas penyitaan mobil di salah satu perusahaan leasing yang ada di Bengkulu sehingga Terdakwa mempunyai jaringan untuk dapat mengambil mobil hasil lelang yang dicari saksi Dedi dan Mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BD 1638 GA merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara pengalihan kredit / oper kredit dari pemilik pertama yang bernama Junaidi, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan *dan/atau* penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan *dan/atau* penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya 1.2 M/1 warna kuning nengan NOKA: MHKA4GA5JHJ007780 dan NOSIN: 3NRH159063, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an.Junaidi dan 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Agya 1.2 M/1 adalah barang milik Terdakwa yang masih mempunyai nilai ekonomis maka beralasan jika dikembalikan kepadanya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cukup beralasan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian.

Hal - Hal yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk proses pemakaman istrinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jisontong Alias Santomi Bin Jumi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan *dan/atau* penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya 1.2 M/1 warna kuning nengan NOKA: MHKA4GA5JHJ007780 dan NOSIN: 3NRH159063;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an.Junaidi;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Agya 1.2 M/1.**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).**Terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Jumat**, tanggal **26 Oktober 2018** oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Deisi Magdalena Gultom, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bhn.